



DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG DI DISTRIK AITINYO UTARA KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA

Mesak Iek

**DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT KAMPUNG DI DISTRIK AITINYO UTARA
KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA**

Mesak Iek



DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG DI DISTRIK AITINYO UTARA KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA

Penulis:
Mesak Iek

Editor:
Syifa Ismayanti

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Juni 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 18 x 25cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan karya ini yang berjudul “Dana Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung di Distrik Aitinyo Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis memulai dari pentingnya pengelolaan dana desa/kampung secara tepat guna meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat kampung, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman Papua yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Melalui kajian regulatif, teoritis, dan studi empiris, penulis berusaha memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana dana kampung di Distrik Aitinyo Utara dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas berbagai aspek, mulai dari landasan regulasi, model pengembangan ekonomi perdesaan, profil wilayah dan sumber daya kampung, hingga studi empiris tentang penggunaan dana kampung dalam mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi lokal. Penulis juga menyajikan tawaran model pengembangan ekonomi berbasis agro-kontekstual yang relevan dengan karakteristik Tanah Papua.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan karya ini.

Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan dana desa/kampung, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Papua.

Juni 2025, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENGANTAR	1
BAB II KAJIAN REGULASI	6
A. Kajian Regulasi	6
1. Pengertian Desa/Kampung	6
2. Dana Desa/Kampung	7
3. Pengelolaan dana Desa	7
B. Membangun Ekonomi Masyarakat Desa	7
BAB III PEMBANGUNAN DESA/KAMPUNG	10
A. Pelaksanaan Pembangunan Kampung/Desa	11
B. Pengawasan Pembangunan Kampung/Desa	11
C. Pengalaman Pembangunan Desa di Beberapa Negara	12
D. Studi Empiris Pembangunan Desa/Kampung di Tanah Papua	13
BAB IV TAWARAN MODEL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN DI TANAH PAPUA	29
A. Kerangka Berpikir	29
B. Pengembangan Wilayah Perdesaan	32
C. Klaster Berbasis Agro (<i>Agro-Based Cluster</i>).	35
D. Model Tentatif Pengembangan Wilayah Perdesaan Berbasis Agro- Kontekstual	39
BAB V PROFIL DAN POTENSI SUMBER DAYA EKONOMI DI 12 KAMPUNG	48
A. Ruang Lingkup dan Lokasi	48
B. Profil Distrik Aitinyo Utara	48
C. Letak dan Luas Wilayah	49
D. Batas Wilayah Administrasi Per-Kampung di Distrik Aitinyo Utara	50
E. Keadaan Ekonomi Masyarakat	66
F. Sumber Daya Manusia (SDM) Fategomi	67

BAB VI STUDI IMPIRIS INVESTASI DANA DESA DI BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 12 KAMPUNG DI DISTRIK AITINYO UTARA	70
A. Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Maybrat	70
B. Profil Usaha Ekonomi di 12 kampung di Distrik Aitinyo Utara	72
C. Alokasi Dana kampung per-program guna mengatasi kemiskinan ekstrim yang menghimpit masyarakat di distrik Aitinyo Utara	74
D. Analisis manfaat dana kampung bagi masyarakat di 12 kampung di distrik Aitinyo Utara.	77
E. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Dana Desa/ Kampung	79
F. Investasi Dana Desa pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	79
DAFTAR PUSTKA	87

BAB I

PENGANTAR

Sesuai Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa : Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Guna mengoperasionalkan undang-undang tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014, yang kemudian diubah ke PP Nomor 11 tahun 2019. Pada PP No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada ayat (9), menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya Ayat (10). Menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Pada penjelasan paragraf 4 pasal 100, dijelaskan secara tegas tentang Belanja Dana Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: (a). paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan (b) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk : (1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; (2) Operasional Pemerintah Desa; (3) Tunjangan dan operasional Badan

Permusyawaratan Desa; dan (4) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Tujuan utama pengaturan alokasi dana desa (di Papua disebut Kampung) oleh pemerintah pusat adalah untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (kampung) yang selama bertahun-tahun kurang tersentuh oleh pembangunan secara merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung (desa), meningkatkan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dana Desa tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat sangat miskin yang masih membutuhkan bantuan ekonomi, sekaligus mendukung penanggulangan kemiskinan di tingkat desa yang masih tinggi. Perlu diketahui bahwa pada awal penetapan UU No. 6 Tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 38,28 juta orang atau 11,25 persen. Di tahun yang sama BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Papua per-September 2014 berjumlah 864,11 ribu orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Papua Barat di tahun yang sama berjumlah 225.463 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi terbesar penduduk miskin di Indonesia adalah dari wilayah Papua dan Papua Barat yang kini terpecah menjadi 6 provinsi baru. Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan yang sangat signifikan sesuai data BPS Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat per-September 2022 mencapai 222,36 ribu orang. Sedangkan provinsi Papua di tahun yang sama jumlah penduduk miskin per-September 2022 tercatat sebanyak 936,32 ribu orang. Jumlah penduduk miskin yang terus berkurang ini diakibatkan oleh beberapa kebijakan dan program pemerintah yang luar biasa menyentuh akar permasalahan kemiskinan di tanah air dan salah satunya adalah implementasi UU No. 6 tahun 2014 melalui alokasi dana Desa (Kampung) kepada 81.616 desa di seluruh Indonesia, termasuk kampung (desa) di seluruh Papua. Pada kajian ini penulis ingin menganalisis dampak alokasi dana desa (kampung) terhadap (1) pembangunan fisik desa/kampung, (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat, (3) dana desa/kampung dapat memperkuat pelayanan publik di kampung, dan (4) memperkuat partisipasi dan demokrasi di kampung (desa) di kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya dengan studi kasus pada distrik

Aitinyo Utara. Distrik ini terdiri dari 12 kampung dan mengelola dana kampung sejak tahun 2014. Namun pada kajian ini difokuskan pada alokasi dana desa/kampung tahun 2019-2021. Kondisi rill pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) di distrik Aitinyo Utara secara total tahun 2019 sebesar Rp 8,944,016,000;- ADK sebesar Rp. 2,327,913,000, tahun 2020, DD sebesar Rp 8,703,820,000 dan ADK sebesar Rp 2,285,452,336 dan tahun 2021 DD sebesar Rp 8,006,098,000 dan ADK sebesar Rp 1,955,255,145. Alokasi ini setiap tahun terus berkurang.

Dari total Dana Desa dan Dana Kampung ini selanjutnya dialokasikan ke 12 kampung yang total alokasinya berbeda-beda berdasarkan Jumlah penduduk. Ini berarti jumlah dana yang beredar di distrik Aitinyo Utara tahun 2019 sebesar Rp. 9.172.561.200,- (*Sembilan miliar serratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah*). Tahun 2020 jumlah dana desa yang beredar sebesar Rp 8.989.272.000;- dan di tahun 2021 total dana yang bersedar di distrik Aitinyo Utara adalag Rp 8.201.623.500;- . Dengan aliran dana kampung (Desa) yang sangat besar ini diharapkan berdampak kepada program dan kegiatan yang di kelola sesuai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap kampung yang berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat di 12 kampung sehingga dapat memberi efek positif kepada penanggulangan angka kemiskinan ekstrim di distrik Aitinyo utara.

Perlu diketahui bahwa pontensi ekonomi di kabupaten Maybrat tersebar merata di semua distrik, namun sampai saat ini (2025) belum dikelola secara maksimal sehingga kurang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga (Mesak Iek, dkk, 2021; Iek Mesak, 2013). Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah di kabupaten Maybrat sangat berdampak langsung kepada kemiskinan ekstrim yang menghimpit masyarakat sampai saat ini. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa (Kampung untuk Provinsi Papua Barat dan Papua sesuai UU No 21 tahun 2001) diharapkan akan sebagai *mesin penggerak yang sangat ampuh mencukur akar kemiskinan* yang menghimpit masyarakat kabupaten Maybrat. Pada Pasal 1 ayat 10, UU No. 6 tahun 2014 mendefinisikan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban Desa. Pada Pasal 11 ayat (2), menyatakan bahwa seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa/kelurahan tersebut dan pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Dana desa di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung/desa di Kabupaten Maybrat dan lebih khusus di distrik Aitinyo Utara selama ini jika diinvestasikan di sektor produktif sesuai potensi kampung pasti memberi dampak yang berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan masyarakat kampung. Salah satu desa di Indonesia yang mengalokasikan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada Badan Usaha Milik Desa secara baik sehingga dapat berdampak kepada kesejahteraan semua masyarakat desa seperti ditayangkan Kompas.com, 19 Maret 2025 jam 10.04 WIB adalah desa Wunuk Klaten. Desa ini dapat membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 457,8 juta kepada 2.289 jiwa dan setiap warga menerima Rp. 200.000. Kepala Desanya menyatakan bahwa besaran dana THR yang cukup fantasti ini bukan bantuan pemerintah, melainkan murni dari pendapatan desa yang bersumber dari beberapa unit usaha dan salah satunya adalah wiasata air Umbul Palem yang dikelola deas. Contoh baik ini yang dirapakna dapat ditiru oleh masyarakat di 12 kampung di distrik Aitinyo Utara dalam mengelola alokasi dana kampung di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai potensi yang dimiliki kampung.

Pada Peniulisan ini, penulis berusaha menelusuri dampak dana kampung (desa) yang di investasikan di bidang pembangunan insfrastruktur kampung dan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan apa manfaaf dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana sesuai petunjuk teknis dari kementerian desa.

Manfaat yang diharapkan dari kajian ini dapat dibagi dua yakni : manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis antara lain : diharapkan dari hasil kajian ini dapat menambah kasanah ilmu dalam perencanaan dan pengelolaan dana kampung, selain itu, sebagai referensi untuk kajian sejenis yang akan membahas perencanaan dan pembangunan kampung/desa di Papua yang berbasis potensi sumber daya lokal.

BAB II

KAJIAN REGULASI

A. Kajian Regulasi

1. Pengertian Desa/Kampung

Pada Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “Desa” adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Ayat (2), yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (3), Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sedangkan pada UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua selanjutnya dirubah ke UU No. 2 Tahun 2021 pada pasal 1 point L dan atau point 14 pada perubahan diefinisikan bahwa Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa desa atau kampung hanya terjadi perubahan nama, sedangkan fungsi dan tugas pokok aparat desa maupun kampung tetap sama seperti pada pasal 1 ayat (2) PP No. 43 tahun 2014, yakni: Pemerintah dalam hal ini kepala desa ataupun kepala kampung dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung/desa setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan RI.

2. Dana Desa/Kampung

Di dalam UU No. 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (10) dapat didefinisikan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya dalam implementasinya pada pasal 1 ayat (8) PP No. 43 tahun 2014 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pengelolaan dana Desa

Sesuai ketentuan pada paragraf 4 tentang pengalokasian Belanja Dana Desa khususnya pada pasal 100 PP No. 43 Tahun 2014, yang telah ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: (a), paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan (b), paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: (1), penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; (2). operasional Pemerintah Desa; (3). tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa; dan (4). insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Bertolak pada ketentuan pada peraturan pemerintah tersebut, hal yang menjadi fokus analisis ini adalah alokasi dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa/kampung. Kondisi riil di 12 kampung di Distrik Aitinyo Utara selama pengelolaan Dana kampung perlu ditelusuri berapa persen alokasi dana dalam rangka investasi pemberdayaan ekonomi desa/kampung yang secara khusus akan dibahas di bab 5 buku ini.

B. Membangun Ekonomi Masyarakat Desa

Pembangunan adalah suatu pengembangan kelembagaan, dan proses ini membutuhkan perencanaan system dan penguatan struktur kelembagaan yang mampu mengelola pembangunan, (Mudrajad Kuncoro,

2019). Penguatan struktur kelembagaan menjadi kebutuhan mutlak diperlukan, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga kampung atau desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan suatu negara.

Pembangunan pedesaan/kampung selalu berhubungan dengan kurangnya lapangan kerja, akses dan kesempatan terhadap factor produksi dan informasi yang berkaitan dengan pasar. Menurut Haeruman di dalam Kuncoro (2019) bahwa ketiga ketimpangan itulah sebagai penyebab munculnya berbagai permasalahan yaitu : kemiskinan, kesenjangan, kegagalan transformasi dan merosotnya kelembagaan local masyarakat. Perumusan kebijakan pembangunan untuk mendukung pengembangan ekonmi pedesaan haruslah : (1) startegi dasar dalam memecahkan permasalahan, (2) pencapaian sasaran untuk memecahkan permasalahan, (3) kebijakan pendudukung (secara tidak langsung), (4) kebijakan berorintasi program (secara langsung). Ada beberapa strategi, sasaran dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk membangun ekonomi kampung/pedesaan antara lain :

1. Strategi dan Kebijakan Dasar yang perlu dilakukan melalui ketenagakerjaan yang berwujud pengangguran, dalam hal ini perlu program pemberdayaan peningkatan kapasistas ketenagakerjaan sehingga memiliki akses dan kesempatan terhadap factor-faktor produksi yang berkaitan dengan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia serta memiliki informasi terhadap akses pasar
2. Guna mencapai strtaegi dasar di atas, perlu komitmen untuk meningkatkan peluang investasi di wialayah pedesaan/kampung.
3. Kebijakan pendukung untuk pembangunan pedesaan/kampung adalah pembangunan infrastruktur di pedesaan, kebijakan penataan ruang dan pertanahan, pengembangan partisipasi masyarakat, aparatur pemerinatahn kampung diberdayakan, dan membangun kelembagaan kampung/desa.
4. Kebijakan yang menyentuh langsung pembangunan pedesaan adalah adanya akses masayakat pedesaan terhadap sumberdaya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan.

Stamboel di dalam Kuncoro (2019), mengidentikasi bahwa ada 4 (*empat*) hambatan yang menyebabkan masyarakat miskin di Indonesia terutama masyarakat di Papua terperangkap dalam kemiskinan adalah :

(1) hambatan structural, yaitu tatanan structural yang tidak memihak orang miskin; (2) hambatan SDM, karena kurangnya SDM berkualitas; (3) hambatan institusi akibat kelembagaan yang rapuh; (4) hambatan sosial budaya berupa budaya yang cenderung menghambat modernisasi dan anti pembangunan. Hampir semua kampung di Papua kurang memiliki RPJM-Kampung yang merupakan salah satu dokumen perencanaan kampung yang diharapkan dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan.

Pembangunan Kampung membutuhkan input eksternal efektif untuk menghasilkan manfaat yang cukup dan mampu untuk mengembangkan kemandirian masyarakat yang lebih maju. Maksimisasi keterlibatan manusia dan sumber daya di wilayah perdesaan/kampung sangatlah penting.

BAB III

PEMBANGUNAN DESA/KAMPUNG

Di dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014, perencanaan merupakan tahap pertama dalam pembangunan desa/kampung untuk tanah Papua. Pada pasal 79 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa/kampung Menyusun perencanaan pembangunan desa/kampung sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Kampung/Desa disusun secara berjangka, yakni : (1) RPJM-Desa/kampung dalam jangka waktu 6 tahun; (2) Rencana Pembangunan Tahunan kampung/Desa yang sering disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa/Kampung (RKP-Des/kampung) yang merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun

RPJM-Desa/Kampung dan RKP Desa/Kampung ditetapkan melalui Peraturan Desa/kampung yang disusun dan disepakati Bersama antara Badan Permusyawaratan Desa/Kampung dengan kepala Desa/Kampung. Peraturan Kampung/Desa ini merupakan salah satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di kampung/Desa. Selain itu, RPJM-Des dan RKPDesa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung (APB-Des/Kampung) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal dikoordinasikan langsung pelaksanaannya kepada Desa/kampung yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 80 ayat 1, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Kampung/Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa/Kampung. Oleh karena itu, dalam proses penyusunannya wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kampung (Musrembangdes/kamp.). Musrembangdes ini menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kampung/desa yang didanai oleh APB-Desa, swadaya masyarakat desa dan APBD kabupaten/kota.

Penetapan Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kampung/desa dirumuskan berdasarkan pada penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa/kampung yaitu : (1) Peningkatan kualitas dan Akses terhadap pelayanan dasar; (2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan

teknis sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (4) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; (4) peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung.

A. Pelaksanaan Pembangunan Kampung/Desa

Sesuai Pasal 81 UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan kampung/Desa dilaksanakan berdasarkan pada PKP Desa/kampung yang dilakukan oleh pemerintah Desa/kampung yang melibatkan masyarakat kampung dengan semangat gotong royong, serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam kampung tersebut. Jika ada pelaksanaan program sektoral yang masuk ke kampung maka harus diinformasikan kepada pemerintah kampung/Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan kampung agar dapat sejalan dengan tujuan yang telah direncanakan.

Pembangunan kampung/Desa dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Desa/kampung beserta masyarakat kampung. Peran dari aparat kampung/desa beserta masyarakat adalah sebagai pelaksana langsung di lapangan yang mengedepankan konsep kebersamaan “dari kita untuk kita”.

B. Pengawasan Pembangunan Kampung/Desa

Tahap ketiga (3) dalam pembangunan kampung adalah pengawasan. Pada tahap ini masyarakat kampung berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan kampung/desa, baik dalam bentuk RPIJM-Des maupun RKPDes. Karena setelah masyarakat kampung mengetahui hal tersebut, masyarakat kampung dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung dan melaporkan hasil pemantauan serta berbagai keluhannya terhadap pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah Kampung dan BPD.

Guna mendapatkan informasi terkait rencana dan relaisasi pelaksanaan pembangunan kampung, pemerintah kampung memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat kampung dalam agenda musyawarah kampung/Desa (Muskam/musdes) yang

diselenggarakan minimal 1 tahun sekali. Di Muskamp, inilah masyarakat kampung dapat berpartisipasi atau memiliki hak untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan kampung/desa yang telah berjalan.

C. Pengalaman Pembangunan Desa di Beberapa Negara

Kuncoro Mudrajad (2019) merangkum beberapa kebijakan yang dilakukan oleh beberapa negara maju dalam penanganan pembangunan desa, di mana setiap negara memiliki pengalaman kebijakan yang berbeda-beda di masing-masing negara terkait pembangunan perdesaan. Diperlukan berbagai bauran kebijakan dan sinergitas dari lembaga-lembaga terkait dalam menunjang pembangunan perdesaan. Pemerintah juga harus dapat menyesuaikan karakteristik masyarakat perdesaan dengan menonjolkan aspek pemberdayaan masyarakat dilingkungan perdesaan. Berikut ini digambarkan pengalaman di beberapa negara antara lain :

Di negara Kanguru Australia, pembangunan desa ditujukan untuk mempromosikan (kemandirian), daya saing, dan keberlanjutan bisnis dan industri di wilayah pedesaan melalui pengembangan kebijakan dan program terintegrasi dalam area pembangunan kapasitas, ketrampilan mendukung keluarga perdesaan yang berada pada lubang kemiskinan, penelitian-pengembangan dan inovasi.

Pengalaman negara Norwegia, memulai pembangunan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur dan industri yang didukung desentralisasi pendidikan yang lebih tinggi. Norwegia memiliki fokus dan kebijakan publik yang mirip dengan Indonesia. Kebijakan publik terkait pembangunan desa/kampung memiliki dimensi luas maupun sempit. Menteri Pemerintahan Lokal dan Pembangunan Wilayah memiliki peran yang sangat besar dalam formulasi kebijakan publik.

Kondisi demikian juga terjadi di Finlandia yang menitikberatkan pembangunan perdesaan menjadi tanggungjawab menteri pertanian dan kehutanan serta menteri tenaga kerja dan ekonomi. Pada tingkat regional ada beberapa bagian komite kebijakan pembangunan perdesaan yang disusun secara komprehensif, dengan melibatkan banyak pihak, dan kerjasama, baik internal dengan pembentukan komite kebijakan perdesaan dengan proyek dan program kebijakan, serta tema yang ditentukan, serta dukungan partner lain sebagai komunitas dan gerakan dari masyarakat. Kerjasama internasional menjadi faktor yang

diperhatikan dengan organisasi internasional serta konsolidasi program pembanguna daerah di Uni Eropa.

Di Uni Eropa, Kebijakan pembanguna desa berakar pada pengukuran struktur pertanian unutm menggalakan peningkatan efisiensi dalam produksi, proses dan pemasaran produk pertanian. Reformasi Common Agricultural Policy mengawali perluasan secara gradual, tidak hanya terkait peran pertanian, tetapi juga mencari keanekaragaman ekonomi dalam wilayah perdesaan.

Kebijakan Pembangunan Desa di Jepang, terdiri atas kebijakan sektor pertanian. *Agrocultural Basic Law* dikeluarkan, yang berubah menjadi *Basic Law on Food, Agricultural, and Rural Areas*, memiliki tujuan untuk melindungi stabilitas produksi bahan makanan dan memenuhi peran multifungsi sektor Pertanian. Pemabnguan perdesaan juga didsain unutm mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah Perdesaan dan Perkotaan.

D. Studi Empiris Pembangunan Desa/Kampung di Tanah Papua

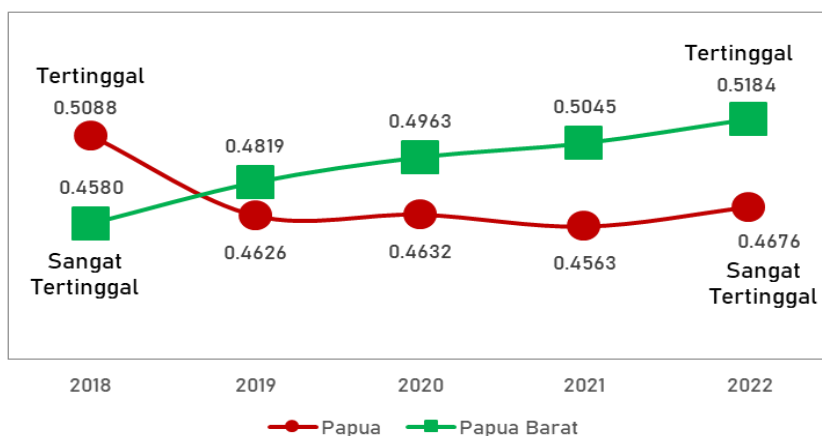
Iek Mesak, dkk (2023); Hafiszrianda Y dan Iek Mesak 2025) melakukan kajian empiris dan hasil temuannya dapat diuraikan seperti berikut ini, bahwa sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016, IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa indeks tunggal : (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS); (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan (3) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Pada setiap indeks tunggal terdapat beberapa variabel pembentuk dengan bermacam-macam indikator, yang pada dasarnya akan mengakumulasi klasifikasi desa/kampung dengan status kemajuan dan kemandirian, yaitu : (1) Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa (kampung) yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155; (2) Desa/kampung Maju atau Desa/kampung Pra-Madya adalah Desa/kampung yang memiliki Indeks Desa/kampung Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072; (3) Desa/kampung Berkembang atau Desa/kampung Madya adalah Desa/kampung yang memiliki Indeks Desa/kampung Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989; (4) Desa/kampung Tertinggal atau Desa/kampung Pra-Madya adalah Desa/kampung yang memiliki Indeks Desa/kampung Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907; dan (5) Desa/kampung Sangat Tertinggal atau

Desa/kampung Pratama adalah Desa/kampung yang memiliki Indeks Desa/kampung Membangun kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907.

Setiap tahunnya Kemendes PDTT mempublikasikan hasil pengukuran IDM ini secara transparan dan akuntabel kepada publik, sehingga dapat diketahui dengan seksama hasil kemajuan pembangunan desa/kampung yang dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota baik itu menggunakan Dana Desa yang bersumber pada APBN, maupun dana APBD. Termasuk pemerintah daerah di Tanah Papua. Seperti yang disajikan oleh Mesak Iek, dkk (2024) terkait perkembangan rata-rata nilai IDM untuk Tanah Papua selama tahun 2018-2022 (Gambar 1), dan cakupan kampung menurut status kemajuan desa (Gambar 2).

Gambar 1.

Rata-Rata Nilai IDM Provinsi Papua dan Papua Barat Selama Tahun 2018-2022 (dalam indeks)



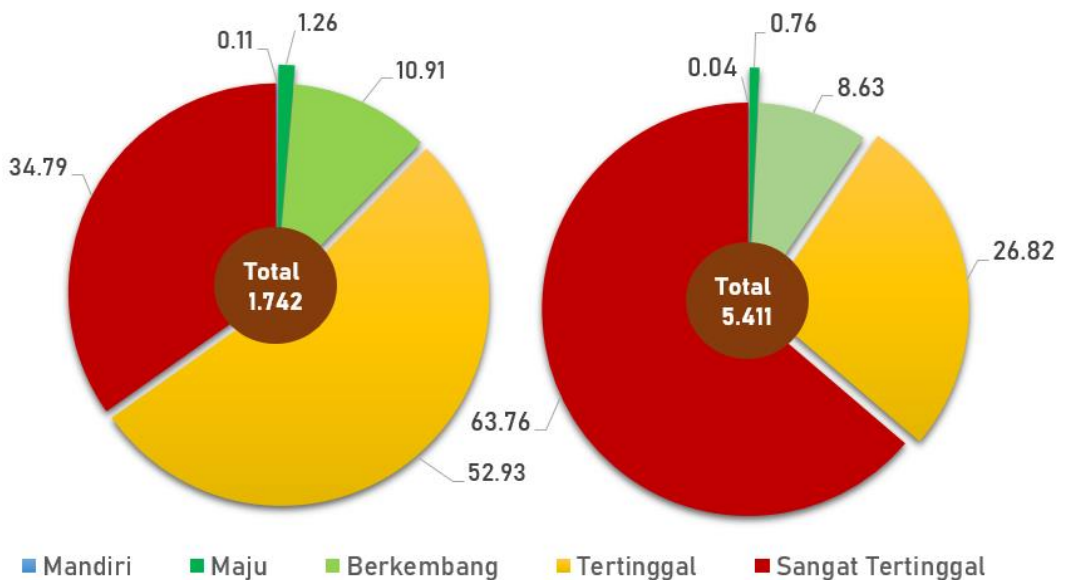
Sumber : Kemendes PDTT, 2023 (data diolah)

Gambar 2.

Cakupan Kampung Di Tanah Papua Menurut Status Kemajuan Desa Tahun 2022

Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua



Sumber : Kemendes PDTT, 2023 (data diolah)

Pada Gambar 1 terlihat jelas perkembangan rata-rata nilai IDM di Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2018-2022 cenderung naik, dan mengalami peningkatan status dari “Sangat Tertinggal” di tahun 2018 menjadi “Tertinggal” di tahun 2022. Kebalikannya dengan Provinsi Papua, terjadi penurunan kinerja pembangunan kampung, yaitu dari rata-rata berstatus “Tertinggal” menjadi “Sangat Tertinggal” di tahun 2022. Meskipun di tahun 2022 ada perbedaan status diantara kedua provinsi tersebut, tetapi jika memperhatikan tingkatan klasifikasi IDM yang ada, maka sampai dengan tahun 2022 kinerja pembangunan kampung di Tanah Papua masih tertinggal. Sepertinya pengelolaan **Dana Desa dan Dana Otsus selama tahun 2016-2022 kurang signifikan** meningkatkan kinerja pembangunan kampung di Tanah Papua.

Sebenarnya, tidak semua kampung di Tanah Papua dalam kondisi Tertinggal atau Sangat Tertinggal. Ada juga beberapa kampung yang memiliki kinerja pembangunan yang baik sehingga dapat diklasifikasikan sebagai desa dengan status Maju atau Berkembang. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, dari total 5.411 kampung di Provinsi Papua, hanya terdapat 0,04% dengan status “Maju” dan 0,76% berstatus “Berkembang”. Sementara di Provinsi Papua Barat, dari total 1.742 kampung, sekitar 0,11% berstatus “Maju”, dan sebanyak 1,26% dengan

status “Berkembang”. Beberapa kampung yang terkategori status Maju di Provinsi Papua antara lain **Kampung Demta** (Distrik Demta, Jayapura), **Holtekamp** (Distrik Muara Tami, Kota Jayapura), Dan **Kurik** (Distrik Kurik, Merauke). Sedangkan untuk Papua Barat antara lain **Kampung Sisir** (Distrik Fakfak Tengah, Fakfak), **kampung Gag** (Distrik Waigeo Kepulauan, Raja Ampat), dan **Argosigemerai** (Distrik Bintuni, Teluk Bintuni).

1. Analisis Empiris Ekonometrik

Bertolak pada analisis empiris statistik di atas, maka sudah ditemukan sebuah rumusan hipotesis statistik terkait dengan pengembangan wilayah perdesaan di Tanah Papua jika dikaitkan dengan pengelolaan Dana Desa dan Dana Otsus, yaitu : Pengelolaan Dana Desa dan Dana Otsus kurang efektif mengembangkan wilayah perdesaan di Tanah Papua, sehingga kondisi perdesaan di Tanah Papua masih tertinggal sampai saat ini.

Guna membuktikan hipotesis statistik tersebut, diperlukan pengujian ekonometrik dari pengaruh Dana Desa dan Dana Otsus terhadap beberapa variabel yang dianggap dapat mewakili pengembangan wilayah perdesaan. Pada kesempatan kali ini, digunakan 3 (tiga) variabel yang dianggap representatif, yaitu : IDM (Indeks Desa Membangun), Persentase Kemiskinan, dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Meskipun IPM merupakan salah satu indikator yang paling baik untuk menjelaskan pengembangan wilayah perdesaan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada satu lembaga pun yang menghitung dan mempublikasikan IPM perdesaan hingga saat ini. Oleh karena itu, dalam analisis empirik ekonometrik disini digunakan IPM kabupaten/kota. Penggunaan IPM kabupaten/kota sebagai representasi dari IPM kampung cukup mendasar oleh karena secara administratif dari 40 kabupaten/kota di Tanah Papua yang terdiri atas kelurahan dan desa sebanyak 7.361 sekitar 97,22% berstatus kampung atau desa, berarti hampir 100% semuanya kampung. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa IPM yang diukur pada tingkat kabupaten/kota merupakan cerminan dari IPM perdesaan.

Digunakannya IPM kabupaten/kota sebagai indikator dari IPM perdesaan, maka kita dapat juga menempatkan kemiskinan kabupaten/kota sebagai indikator kemiskinan perdesaan perdesaan.

Termasuk pula dengan IDM kabupaten/kota adalah indikator dari IDM perdesaan. Berdasarkan kerangka berpikir semacam ini akhirnya secara lengkap dapat diturunkan rumusan hipotesis mayor dan minor sebagai berikut.

- **Hipotesis Mayor**

Pengelolaan Dana Desa dan Dana Otsus belum efektif mengembangkan wilayah perdesaan di Tanah Papua, sehingga kondisi perdesaan di Tanah Papua masih tertinggal sampai saat ini

- **Hipotesis Minor**

- 1) Pengelolaan Dana Desa dan Dana Otsus belum efektif mempengaruhi peningkatan Indeks Desa Membangun.
- 2) Pengelolaan Dana Desa dan Dana Otsus belum efektif mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
- 3) Pengelolaan Dana Desa dan Dana Otsus belum efektif mempengaruhi penurunan kemiskinan.

Dalam model-model ekonomi, kata efektifitas itu lazim diukur dengan elastisitas (E), dengan batasan jika $E > 1$ berarti efektif, sebaliknya $E < 1$ berarti tidak efektif. Berangkat dari konsep pemikiran ini, akhirnya ditetapkan model ekonometrik yang digunakan dalam pengujian hipotesis di atas adalah model elastisitas konstan, yang diderivasi kedalam bentuk *pooled data* (gabungan *time series* dan *cross section*), dengan bentuk transformasinya sebagai berikut.

$$\text{Log IDM}_{tk} = \text{Log } a_0 + a_1 \text{ Log DD}_{tk} + a_2 \text{ Log DO}_{tk} + e_1$$

$$\text{Log IPM}_{tk} = \text{Log } b_0 + b_1 \text{ Log DD}_{tk} + b_2 \text{ Log DO}_{tk} + e_2$$

$$\text{Log MSK}_{tk} = \text{Log } c_0 + c_1 \text{ Log DD}_{tk} + c_2 \text{ Log DO}_{tk} + e_3$$

dimana :

IDM adalah Indeks Desa Membangun

IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia

MSK adalah Tingkat Kemiskinan

DD adalah Dana Desa

DO adalah Dana Otsus

t adalah unsur waktu ke 't'

k adalah unsur wilayah ke 'k'

a_1, b_1, c_1 adalah elastisitas dari variabel DD

a_2, b_2, c_2 adalah elastisitas dari variabel DO

a_0, b_0, c_0 adalah intersep

e_1, e_2, e_3 adalah *disturbance error*

Log adalah data logaritma

Model elastisitas konstan ini dibentuk dengan *panel data* menggunakan *big data* yang terdiri atas 6 series waktu (2017-2022) dan 41 sampel wilayah kabupaten/kota, sehingga *total pool observation* sebanyak 164 data. Data yang lengkap dapat dilihat pada lampiran. Setelah dilakukan 2 kali pengujian model panel data yaitu Chow-Test dan Hausman-Test, akhirnya ditetapkan model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) untuk setiap variabel yang diuji, dengan hasilnya satu persatu sebagai berikut.

Tabel 1.

Model Elastisitas Konstan Dana Desa dan Dana Otsus+DTI Terhadap Tingkat Kemiskinan, IPM dan IDM Di Tanah Papua

Metode Analisis	Dependent	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pooled Least Squares (Fixed Effect) Time Series : 2017 2020 Sample Wilayah : 41 Kabupaten Total pool (balanced) observations: 164 <i>Catatan :</i> <i>Koef. Fixed Effects (Cross)</i> <i>tidak dicantumkan untuk</i> <i>menyingkat penyajian</i>	Kemiskinan	C	3.9484	0.0998	39.5534	0.0000
		DANA DESA*	-0.1078	0.0203	-5.3145	0.0000
		DANA OTSUS&DTI*	-0.0259	0.0081	-3.2175	0.0017
		R-squared 0.9942 F-statistic 492.8739 (0.0000) Durbin-Watson stat 1.6406				
Pooled Least Squares (Fixed Effect) Time Series : 2017 2020 Sample Wilayah : 41 Kabupaten Total pool (balanced) observations: 164 <i>Catatan :</i> <i>Koef. Fixed Effects (Cross)</i> <i>tidak dicantumkan untuk</i> <i>menyingkat penyajian</i>	IPM	C	3.6661	0.0365	100.4483	0.0000
		DANA DESA*	0.0688	0.0074	9.2711	0.0000
		DANA OTSUS&DTI*	0.0088	0.0029	2.9817	0.0035
		R-squared 0.9969 F-statistic 917.7773 (0.0000) Durbin-Watson stat 1.1886				

Pooled Least Squares (Fixed Effect) Time Series : 2019 2020 Sampel Wilayah : 41 Kabupaten Total pool (balanced) observations: 82 <i>Catatan :</i> <i>Koef. Fixed Effects (Cross)</i> <i>tidak dicantumkan untuk</i> <i>menyingkat penyajian</i>	IDM	C	-1.8032	0.4938	-3.6517	0.0008
		DANA DESA*	0.2199	0.0948	2.3191	0.0257
		DANA OTSUS&DTI*	-0.0024	0.0114	-0.2081	0.8362
		R-squared 0.9888 F-statistic 81.8182 (0.0000) Durbin-Watson stat 3.9048				

* Data Log

Tabel 2.

Model Elastisitas Konstan Dana Desa dan Dana Otsus+DTI Terhadap Tingkat Kemiskinan, IPM dan IDM Di Provinsi Papua

Metode Analisis	Dependent	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pooled Least Squares (Fixed Effect) Time Series : 2017 2020 Sampel Wilayah : 29 Kabupaten Total pool (balanced) observations: 116 <i>Catatan : Koef. Fixed Effects (Cross) tidak dicantumkan untuk menyingkat penyajian</i>	Kemiskinan	C	3.6589	0.0644	56.7822	0.0000
		DANA DESA*	-0.0705	0.0122	-5.7587	0.0000
		DANA OTSUS&DTI*	-0.0034	0.0061	-0.5650	0.5736
		R-squared 0.9984 F-statistic 1807.6240 (0.0000) Durbin-Watson stat 2.4683				
Pooled Least Squares (Fixed Effect) Time Series : 2017 2020 Sampel Wilayah : 29 Kabupaten Total pool (balanced) observations: 116 <i>Catatan : Koef. Fixed Effects (Cross)</i>	IPM	C	3.6571	0.0440	83.1689	0.0000
		DANA DESA*	0.0637	0.0083	7.6238	0.0000
		DANA OTSUS&DTI*	0.0089	0.0042	2.1440	0.0349
		R-squared 0.9972 F-statistic 1006.5280 (0.0000) Durbin-Watson stat 1.1642				